

PERAN POLITIK DAN KEBIJAKAN TERHADAP PROSES PERIZINAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Halimah¹, Sukarno² dan Minna El Widdah³
sukarno@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik sebagai pengelolaan urusan rakyat berdasarkan ideologi yang diemban negara. Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyebar. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini. Berdasarkan pemahaman mendasar dalam proses mendirikan suatu lembaga pendidikan islam tentu ada peran politik dan kebijakan yang membantu proses perizinan tersebut.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan, Pendidikan, Islam

Pendahuluan

Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan sepertinya sulit dipisahkan dari perkembangan situasi sosial politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab setting sosial politik tersebut ikut memberi warna bagikelangsungan hidup suatu institusi. Hal yang sama juga berlaku bagi pranata sosial lainnya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam (sistem dan lembaga). Perjalanan sejarah telah memperlihatkan berbagai rangkaian historis yang secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan pendidikan Islam yang terkadang memihak/menguntungkan dan tidak jarang pula justeru merugikannya. M. Sirozi dalam bukunya Politik Pendidikan menjelaskan bahwa antara pendidikan dan politik atau sebaliknya, adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ia sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal kedua-duanya sating menunjang, bahu membahu dalam proses pembentukan masyarakat. Dalam kajian ini penulis melalui tulisan ini akan mencoba menampilkan sebuah

¹ Mahasiswi Program Pascasarjana UIN STS Jambi

² Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

³ Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

topik dengan judul “pendidikan Islam dan politik”. Pengaruh yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan³ dari pemerintah dalam memberikan perhatian atau dukungan baik moril maupun materil bagi keberlangsungan pelaksanaan pendidikan Islam. Penulis melihat bahwa pembicaraan seputar masalah pendidikan Islam dan politik merupakan sesuatu yang amat luas dan panjang.⁴ Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai/ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi/akidah Islam. Secara pasti, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan SDM yang berkepribadian Islami, dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.

Pembahasan

Pengertian Politik

Politik adalah kenegaraan, ilmu ketatanegaraan, pemerintahan, siasat, tipu muslihat, kelicikan, daya upaya, kebijakan, kegiatan dan interaksi manusia yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Politik berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.

Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mempersiapkan manusia mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam membentuk masa depannya. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hubungan Politik dan Pendidikan

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi suatu negara atau penopang kerangka politik. Besarnya peran lembaga pendidikan untuk menyampaikan misi politik suatu negara. Di negara barat hubungan antara politik dan pendidikan dimulai Plato untuk membahas berbagai persoalan kenegaraan dan hubungan ideologi dan lembaga negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Ia menganggap sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga politik. Setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok elite yang menguasai politik, ekonomi, agama dan pendidikan.

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaianya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara Barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Peran Politik dan Kebijakan Terhadap Proses Perizinan Pendirian Lembaga Pendidikan Islam

Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Politik Pendidikan Masa Reformasi

Dengan adanya berbagai perbaikan politik pemerintahan era reformasi, kehidupan masyarakat mengalami perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dengan ditegakkannya demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab, di era reformasi ini setiap

lembaga penyiaran atau media masa me-miliki kebebasan berbicara secara lebih luas. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan lainnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dapat dibicarakan dan diperdebatkan secara terbuka. Begitupun juga dengan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat Negara yang melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatannya dapat dilaporkan ke kejaksaan, polisi, dan KPK. Berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat umum dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penegakan supremasi hukum pada era reformasi ini dilakukan tanpa pandang bulu. Seiring dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, telah menimbulkan suasana kompetisi yang sehat dari masing-masing daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka membangun daerahnya dan memajukan masyarakatnya serta mengejar ketertinggalannya dari pusat dalam segala bidang. Meskipun begitu, peran otonomi daerah masih mempunyai berbagai kekurangan, seperti adanya produk Undang-Undang dan peraturan di daerah yang berentangan kebijakan pemerintah pusat, Undang-Undang dan peraturan yang dibuat oleh kabupaten atau walikota yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah tingkat provinsi. Loyalitas antara pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah tingkat provinsi juga ada yang bertentangan. Namun, dibalik semua kekurangan di atas, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut telah menimbulkan suasana yang kompetitif dikalangan pemerintah daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing.

Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakuinya keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga formal, nonformal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal diakui keberadaan madrasah yang setara dan sama dengan sekolah. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi adalah institusi-institusi pendidikan Islam seperti: pondok pesantren, madrasah, sekolah umum berciri KeIslaman.⁹ Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat (3-4), dinyatakan bahwa: Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (pasal 3). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (pasal 4).

Lembaga pendidikan formal dijelaskan secara berurutan dalam pasal 17, 18, 19 dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana berikut: Pasal 18 Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Lembaga pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3: kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan anak usia dini

diterangkan dalam pasal 28 ayat 3: pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raud-hatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan pada Masa Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan Diniyah Awaliyah (tingkat dasar) dan Diniyah Wustho (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait.

Namun tidak semua pesantren salafiyah mengikuti ketentuan SKB Dua Menteri di atas, sebagian mereka memilih tetap mempertahankan tradisinya. Sikap tidak mengikuti ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan pihak pesantren itu sendiri, atau bisa juga karena kekhawatiran mereka akan hilangnya identitas *salaf* yang telah dipertahankan selama ini karena masuknya intervensi pemerintah terhadap kurikulum pesantren. Klasifikasi Lembaga Madrasah Diniyah . Pendidikan Diniyah Formal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.¹⁷ Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Selanjutnya, pada pasal 18 dalam 2 ayat diatur ketentuan tentang kurikulum pendidikan diniyah formal: Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Sebagai institusi yang disetarakan, maka pemerintah menetapkan ujian nasional dalam 2 ayat pasal 19, yakni: Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan menteri agama dengan berpedoman kepada standar

nasional pendidikan. Sedang program dan struktur kurikulum pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi diatur dalam 4 ayat ddalam pasal 20, yakni: Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi dan profesi berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajar-an ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan Diniyah Nonformal. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Pada pasal 21 terdapat 3 ayat dijelaskan bentuk dan izin operasionalnya,18 yakni: Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian ki-tab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor departemen agama kabupaten/kota sete-lah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pada pasal 22 menjelaskan tentang pengajian kitab di jelaskan dalam 3 ayat, sebagai berikut: Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan dipondok pesantren, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat. Pasal 23 menjelaskan tentang nama, kurikulum dan tempat penyelenggaraan majelis taklim: (1) majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia pe-serta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta, (2) kurikulum majelis aklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia dan (3) majelis taklim dilaksanakan dimasjid, mu-shalla atau tempat lain yang memenuhi syarat. Dalam pasal 24, dijelaskan tentang pendidikan Al-Qur'an dalam 6 ayat: (1) pendidikan Al-Qur'an bertujuan menngkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, mamahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. (2) pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis, (3) pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang, (4) penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di mas-jid, mushalla dan ditempat lain yang memenuhi syarat, (5) kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid serta menghafal doa-doa utama dan (6) pendidik pada pendidikan Al-Qur'an mi-nimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qu'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-

Quran. Selanjutnya, 5 ayat pada pasal 25 menjelaskan ketentuan tentang diniyah takmiliyah: (1) diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT, (2) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, (3) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla atau di tempat lain yang memenuhi syarat, (4) penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara dan (5) penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

Azyumardi Azro. Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih. Anggota Ikapi. Bandung. 2000
A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta : Fajar Dunia, 1999.

Abuddin Nata,. sejarah pendidikan Islam, Jakarta: Kencana 2011.

Alvin Tofler, dalam bukunya The Third Wave, 1980. Abuddin Nata,. Kapita Selektta Pendidikan Islam, Percetakan Angkasa. Jakarta 2003.